

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat menciptakan kebutuhan perbankan yang menggunakan system bagi hasil bukan dengan system bunga (Ruwaidah, 2023). Hal ini berkontribusi pada berkembangnya layanan keuangan syariah yang sangat pesat selama 5 tahun terakhir (Nuzianti, 2011).

Salah satu bank syariah yang mengalami perkembangan cukup baik di Indonesia adalah Bank Jabar Banten Syariah. Bank Jabar Banten Syariah berdiri tahun 2000 dan saat ini memiliki 10 kantor cabang utama (KCU) dan 82 kantor cabang pembantu (KCP) yang tersebar di Indonesia. Adapun layanan perbankan di Bank Jabar Banten Syariah meliputi Tabungan dan pembiayaan. Aktivitas pembiayaan pada bank syariah meliputi aktivitas mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, ijarah, qardh, dan istisna. Adapun prinsip pembiayaan syariah yaitu bagi hasil, transparansi dan kepatuhan syariah (Gojali, 2019). Pembiayaan dalam Bank Muamalat Indonesia yaitu Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan mudharabah berperan penting sebagai wahana mobilisasi dana masyarakat yang tersebar dalam jumlah besar, serta sebagai sarana penyediaan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Mauludi, 2015). Sistem bagi hasil pada mudharabah

dianggap lebih adil dibandingkan sistem bunga pada perbankan konvensional, karena pembagian keuntungan didasarkan pada hasil nyata dari usaha, bukan pada persentase tetap dari pokok pinjaman (Hariati, 2024). Hal ini mendorong terciptanya keadilan dan menghindari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Meksipun demikian, pembiayaan mudharabah juga penting dalam kontribusinya terhadap laba perbankan. Laba berperan untuk pengembangan usaha bank syariah sebagai sumber modal dan untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabah (Ilyas, 2018). Adapun sumber laba bank syariah diperoleh dari akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, bukan dari bunga (riba) yang dilarang dalam Islam (Ananda dan Agustina, 2024).

Yusup dkk (2017) menunjukkan implementasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah masih memiliki beberapa kendala dan mengajukan solusi yaitu business judgment rule untuk mengatasi masalah tersebut. Meskipun demikian, Nurhayati dkk. (2018) melaporkan pembiayaan mudharabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan operasional BPR Syariah Mitra Harmoni Yogyakarta periode 2014-2018.

Mengingat peran penting laba bagi bank syariah dan salah satu sumber laba adalah pembiayaan mudharabah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP LABA BERSIH PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH TAHUN 2019 – 2023”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diungkap di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pembiayaan *mudharabah* berpengaruh terhadap laba bersih pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2019 – 2023 ?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap laba bersih pada Bank Jabar Banten Syariah tahun 2019 – 2023.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan mengenai *Mudharabah* dan khususnya yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan yang berkenaan dengan *Mudharabah*, diharapkan dapat menjadi salah satu informasi dan solusi agar dapat meningkatkan kualitas produk – produknya yang sesuai dengan prinsip – prinsip syariah sehingga dapat mengembangkan dunia perbankan dengan prinsip syariah dan bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.